



**BERITA DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2008 NOMOR: 11**

**PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 11 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI, PENGUNDANGAN,
DAN PENGAWASAN PERATURAN DESA DAN
PERATURAN KEPALA DESA**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan evaluasi, pengundangan dan pengawasan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dipandang perlu adanya suatu pedoman;
 - b. bahwa guna melaksanakan ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, perlu adanya Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi, Pengundangan dan Pengawasan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 139).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI, PENGUNDANGAN, DAN PENGAWASAN PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Camat adalah kepala kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
13. Evaluasi adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk keserasian antara kebijakan desa dan kebijakan daerah, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur desa.
14. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dalam Berita Daerah;.
15. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan.

BAB II
EVALUASI

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa mencakup Rancangan Peraturan Desa yang mengatur tentang:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang meliputi Penetapan, Perubahan dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Pungutan; dan
- c. Penataan Ruang.

Bagian Kedua Mekanisme

Pasal 3

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Pungutan dan Penataan Ruang yang telah disetujui bersama, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
- (2) Batas waktu 3 (tiga hari) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal Rancangan Peraturan Desa mendapat persetujuan bersama dengan BPD.
- (3) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa melalui Camat paling lama 20 (dua puluh) hari sejak rancangan Peraturan Desa tersebut diterima.
- (4) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati belum memberikan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menetapkan rancangan Peraturan Desa tersebut menjadi Peraturan Desa.

Pasal 4

- (1) Kepala Desa wajib menindaklanjuti hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (2) Apabila Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Tim Evaluasi

Pasal 5

- (1) Guna melaksanakan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bupati membentuk Tim Evaluasi dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan Tim evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pejabat Satuan Kerja yang terkait dengan materi Rancangan Peraturan Desa.
- (3) Tugas Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan evaluasi materi muatan Rancangan Peraturan Desa.

BAB III PENGUNDANGAN

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 6

Tujuan pengundangan dimaksudkan untuk memberitahukan secara formal suatu Peraturan Desa dan Peraturan Kepala desa sehingga mempunyai daya ikat terhadap masyarakat.

Bagian Kedua Mekanisme

Pasal 7

- (1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dikirim kepada Sekretaris Daerah Melalui Camat untuk dimuat dalam Berita Daerah.
- (2) Penandatanganan pengundangan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dalam Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

- (3) Pelaksanaan pemuatan dalam Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (4) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim kembali kepada Kepala Desa melalui Camat untuk disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

BAB IV PENGAWASAN

Bagian Kesatu Ruang lingkup

Pasal 8

Semua Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa wajib dikirim kepada Bupati sebagai bahan pengawasan dan Pembinaan.

Bagian Kedua Mekanisme

Pasal 9

- (1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (2) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Pembatalan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan

selanjutnya BPD bersama Kepala Desa mencabut Peraturan Desa dimaksud dengan membuat Peraturan Desa Tentang Pencabutan Peraturan Desa.

- (5) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Kepala Desa dan selanjutnya Kepala Desa mencabut Peraturan Kepala Desa dimaksud dengan membuat Peraturan Kepala Desa tentang Pencabutan Peraturan Kepala Desa.
- (6) Apabila Bupati dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengeluarkan keputusan pembatalan maka Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud dinyatakan berlaku.

Bagian Ketiga Tim Pengawas

Pasal 10

- (1) Guna melaksanakan Pengawasan terhadap Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bupati membentuk Tim Pengawas dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan Tim Pengawas Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pejabat Satuan Kerja yang terkait dengan materi Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
- (3) Tugas Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan pengawasan materi Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa terhadap kepentingan umum dan atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 36 tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo 7 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 41), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 Januari 2008

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
Pada tanggal 8 Januari 2008
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

ttd.

MUNAWAR
BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2008 NOMOR 11